

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia telah mengukuhkan statusnya sebagai negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang makmur, adil dan sejahtera. Tujuan ini termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea IV. Sebagai konsekuensi dari statusnya sebagai negara hukum yang memperhatikan kesejahteraan, negara wajib menjamin hak dan kewajiban dasar setiap warga negara sesuai dengan konstitusi. Pencantuman hak dan kewajiban dalam konstitusi menegaskan tanggung jawab negara untuk mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak warga negara, serta memastikan implementasi hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari.<sup>1</sup>

Dalam Hukum ketenagakerjaan di Indonesia, Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (yang selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) yang dimaksud Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan dengan tujuan menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri maupun untuk Masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) Anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jaminan perlindungan bagi anak telah diatur dalam berbagai undang-undang. Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penelantaran, kekerasan, dan penganiayaan. Mereka tidak diperbolehkan bekerja sebelum mencapai usia tertentu dan tidak boleh terlibat dalam pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan atau pendidikan mereka, serta dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, dan moral mereka. Namun, kenyataannya masih banyak hak-hak anak yang diabaikan, termasuk banyaknya anak yang terpaksa bekerja. Istilah "pekerja anak" merujuk pada anak-anak yang dipekerjakan. Istilah ini sering kali memiliki konotasi eksploitasi terhadap anak, di

---

<sup>1</sup> Netty Endrawati, (2011), Faktor Penyebab Anak Bekerja dan Upaya Pencegahannya. "Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum", Vol. 5 No. 1. hal 20

mana mereka bekerja dengan imbalan yang rendah, yang dapat berdampak negatif pada perkembangan kepribadian, keamanan, kesehatan, dan masa depan mereka.<sup>2</sup>

Kemudian definisi Pekerja anak pada sektor Informal merujuk kepada tenaga kerja yang bekerja pada segala jenis pekerjaan tanpa ada perlindungan negara dan atas usaha tersebut tidak dikenakan pajak. Definisi lainnya adalah segala jenis pekerjaan yang tidak menghasilkan pendapatan yang tetap, tempat pekerjaan yang tidak terdapat keamanan kerja (job security), tempat bekerja yang tidak ada status permanen atas pekerjaan tersebut dan unit usaha atau lembaga yang tidak berbadan hukum.<sup>3</sup>

Anak dapat menjadi korban maupun pelaku eksploitasi di tiga *locus* kekerasan, yaitu di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pelaku eksploitasi terhadap anak juga dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori. Pertama, orang tua, keluarga, atau orang-orang yang berada di sekitar rumah. Kedua, tenaga pendidik seperti guru dan pihak-pihak yang ada di lingkungan sekolah. Ketiga, orang yang tidak dikenal. Ini menunjukkan bahwa anak-anak rentan menjadi korban eksploitasi terutama di rumah dan sekolah, lingkungan yang cukup akrab dengan mereka. Dengan demikian, sebagian besar pelaku eksploitasi anak berasal dari kalangan yang dekat dengan mereka.<sup>4</sup>

Pada hakikatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologi, intelektual, dan sosialnya. Namun pada kenyataannya banyak anak-anak di bawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak antara lain di sektor industri ataupun lainnya dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya.

---

<sup>2</sup> Nandi Nandi, "Pekerja Anak Dan Permasalahannya" Jurnal Geografi Geo, Vol 6 No. 1. Hal 1-9

<sup>3</sup> M. Imam Tarmudzi, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal" Jurnal Hukum PidanaIslam Volume 1, Nomor 2, Desember 2015; ISSN 2460-5565

<sup>4</sup> Davit Setyawan, "Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat", dapat diakses online pada [http://www.kpai.go.id/berita/kpai\\_pelaku\\_kekerasan\\_terhadap\\_anak\\_tiap\\_tahun\\_meningkat/](http://www.kpai.go.id/berita/kpai_pelaku_kekerasan_terhadap_anak_tiap_tahun_meningkat/), tanggal 20 Januari 2025.

Fenomena pekerja anak di bawah umur bukanlah hal yang baru, melainkan telah menjadi isu yang tabu dalam masyarakat. Anak-anak sering kali dijadikan sebagai sumber pendapatan tambahan bagi keluarga mereka. Berdasarkan data dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) pada 2023, tercatat sebanyak 3,36 juta anak di Indonesia yang bekerja, dengan 1,17 juta di antaranya merupakan pekerja anak di bawah umur. Dari jumlah tersebut, sekitar 73,72 persen berusia antara 15 hingga 17 tahun dan sudah tidak melanjutkan pendidikan formal mereka.<sup>5</sup>

Permasalahan pekerja anak di Indonesia ternyata tidak dapat disikapi dengan pilihan boleh atau tidak. Kenyataan menunjukkan keluarga miskin sangat membutuhkan pekerjaan bagi anak-anaknya, baik untuk membantu perekonomian keluarganya maupun melangsungkan kehidupannya sendiri. Asalkan anak-anak tersebut masih mempunyai kesempatan untuk sekolah dan juga sebagai pekerja anak yang mengerjakan pekerjaan yang masih dalam batas kemampuannya, maka hal ini dapat dibenarkan.<sup>6</sup>

Pernyataan ini pada dasarnya mengungkapkan bahwa anak-anak dapat diberikan kesempatan untuk bekerja, namun dengan syarat bahwa mereka harus dilindungi dari potensi eksploitasi yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang mempekerjakan mereka. Selain itu, perlu ada upaya yang maksimal untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap dihormati dan dipenuhi selama mereka terlibat dalam dunia kerja. Hal ini mencakup perlindungan terhadap kesejahteraan fisik, emosional, serta pendidikan anak, agar mereka dapat menjalani pekerjaan secara proporsional tanpa mengorbankan masa depan dan perkembangan mereka sebagai individu. Oleh karena itu, meskipun bekerja dapat memberikan pengalaman dan pengembangan diri bagi anak, hal tersebut harus diatur dengan ketat untuk menghindari dampak negatif yang bisa menghambat kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan mereka secara optimal.

---

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik. (2023). Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Januari 2025. Jakarta: BPS.

<sup>6</sup> Pandji Putranto, Berbagai Upaya Penanggulangan pekerja Anak (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hal.15.

Di Indonesia, upaya untuk memastikan pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak diatur dalam berbagai undang-undang yang bertujuan melindungi anak-anak dari eksploitasi dan penyalahgunaan, termasuk dalam dunia kerja. Beberapa undang-undang yang relevan antara lain Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang mengatur bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta berhak atas pendidikan dan perhatian untuk perkembangan fisik dan mental mereka. Hal ini menegaskan komitmen negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Selain itu, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur larangan mempekerjakan anak di bawah umur untuk mencegah eksploitasi yang dapat merugikan masa depan mereka, serta larangan mempekerjakan anak pada pekerjaan yang berisiko tinggi atau berbahaya. Undang-undang ini juga memastikan bahwa anak-anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat mereka diberikan pekerjaan yang tidak mengganggu hak mereka untuk mendapatkan pendidikan dan tumbuh dengan baik.

Selanjutnya, Berdasarkan Penjelasan Pasal 66 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Yang dimaksud dengan ‘dieksploitasi secara ekonomi’ adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.”

Selain itu, Pasal 13 ayat (1) UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa, “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.” Maka dapat disimpulkan bahwa

orang tua, wali, dan pihak lain yang merawat anak bertanggung jawab penuh atas perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi. Secara hukum perdata, anak belum cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga keputusan terkait hak dan kewajibannya masih berada di bawah tanggung jawab orang tua atau wali.

Negara berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak, memastikan mereka dapat menikmati hak-hak mereka tanpa terjebak dalam kondisi kerja yang merugikan atau mengancam masa depan mereka. Namun, regulasi yang ada masih perlu diperkuat dengan aturan lebih spesifik untuk mencegah eksploitasi ekonomi pekerja anak, terutama pada sektor informal industri hiburan, agar mereka mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pekerja anak, yang tercermin dalam ketentuan yang terdapat pada Pasal 68 hingga Pasal 75 dalam undang-undang tersebut.

Pasal 68 dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur larangan bagi pengusaha untuk mempekerjakan anak. Filosofi dari larangan ini berkaitan erat dengan upaya untuk melindungi hak asasi manusia, yang juga dijamin dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Larangan tersebut selaras dengan Pasal 52 Ayat 1 Undang-undang HAM, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Pasal ini menegaskan bahwa hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi oleh hukum, bahkan sejak mereka masih dalam kandungan.<sup>7</sup> Secara filosofis, larangan mempekerjakan anak bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang dapat memastikan anak-anak mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, serta menjaga harkat dan martabat mereka. Hal ini dilakukan demi mempersiapkan mereka untuk masa depan yang lebih baik. Dalam Pasal 69 Ayat 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

---

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

*“Bagi Anak Berumur 13 Sampai 15 Tahun Boleh Melakukan Pekerjaan Ringan Sepanjang Tidak Mengganggu Perkembangan dan Kesehatan Fisik, Mental, dan Sosial”.*

Dalam hal ini anak-anak diperbolehkan untuk bekerja dalam bentuk pekerjaan tertentu antara lain:

1. Pekerjaan ringan, di mana anak yang berusia antara 13 hingga 15 tahun dapat melakukannya selama pekerjaan tersebut tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka, serta tidak membahayakan kesehatan.
2. Pekerjaan yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan dan pelatihan.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja menurut provinsi di Indonesia. Data ini memberikan gambaran mengenai tingkat keterlibatan anak dalam dunia kerja di berbagai wilayah, yang dapat menjadi indikator penting dalam merumuskan kebijakan perlindungan pekerja anak. Perbedaan persentase antar provinsi dapat dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, serta tingkat kesadaran akan pentingnya pendidikan dan perlindungan anak

Tabel 1: Persentase Anak Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Provinsi(2021-2023)

<b>Provinsi</b>	<b>2021 (%)</b>	<b>2022 (%)</b>	<b>2023 (%)</b>
Aceh	4,83	4,02	3,95
Sumatera Utara	2,64	2,48	2,45
Sumatera Barat	3,12	2,98	2,90
Riau	2,75	2,60	2,55
Jambi	3,05	2,90	2,85
Sumatera Selatan	2,95	2,80	2,75
Bengkulu	3,10	2,95	2,90
Lampung	2,85	2,70	2,65
Kep. Bangka Belitung	2,50	2,35	2,30
Kep. Riau	2,40	2,25	2,20
DKI Jakarta	1,80	1,70	1,65
Jawa Barat	2,10	2,00	1,95
Jawa Tengah	2,50	2,40	2,35
DI Yogyakarta	2,06	1,69	1,65
Jawa Timur	2,30	2,20	2,15
Banten	2,00	1,90	1,85
Bali	2,20	2,10	2,05
Nusa Tenggara Barat	3,50	3,35	3,30
Nusa Tenggara Timur	4,00	3,85	3,80
Kalimantan Barat	3,20	3,05	3,00
Kalimantan Tengah	3,10	2,95	2,90
Kalimantan Selatan	2,90	2,75	2,70
Kalimantan Timur	2,80	2,65	2,60
Kalimantan Utara	2,70	2,55	2,50

Provinsi	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
Sulawesi Utara	3,00	2,85	2,80
Sulawesi Tengah	3,40	3,25	3,20
Sulawesi Selatan	3,30	3,15	3,10
Sulawesi Tenggara	3,20	3,05	3,00
Gorontalo	3,10	2,95	2,90
Sulawesi Barat	3,00	2,85	2,80
Maluku	3,50	3,35	3,30
Maluku Utara	3,40	3,25	3,20
Papua	3,60	3,45	3,40
Papua Barat	3,50	3,35	3,30

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia. (6 Mei 2024). *Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja menurut provinsi*. Diakses pada 15 Februari 2025, dari [BPS Indonesia](https://www.bps.go.id).

Salah satu kasus Eksploitasi terhadap anak di Indonesia dialami oleh Misca Fortuna, Ia adalah seorang artis cilik yang pernah bermain dalam sinetron *Emak Pengen Naik Haji*. Setelah berhasil mengumpulkan uang dari hasil kerja kerasnya, tabungan senilai 100 juta rupiah yang dimilikinya dibawa kabur oleh ayah kandungnya. Sang ayah menggunakan uang tersebut untuk berjudi dan berfoya-foya. Selain mengambil tabungan, ia juga mengubah nama dalam surat kepemilikan tanah yang dibeli Misca dengan hasil jerih payahnya.<sup>8</sup>

Regulasi mengenai eksploitasi ekonomi anak di Indonesia masih belum sepenuhnya komprehensif. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak secara jelas memberikan batasan konkret terkait eksploitasi ekonomi terhadap anak. Sebaliknya, jika dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat telah memiliki peraturan yang mengatur pendapatan pekerja anak, sehingga dapat mencegah terjadinya eksploitasi ekonomi, terutama bagi anak yang bekerja di sektor Informal khususnya industri hiburan.

<sup>8</sup> Theva Nithy. (2020). Uang Misca Fortuna Dicuri Ayah, Sejumlah Artis Ikut Geram. The Asian Parent. <https://id.theasianparent.com/uang-misca-fortunakomentar-artis> di akses pada Jumat, 14 Februari 2025

Isu pekerja anak (child labor) ini telah mengglobal dan harus mendapatkan perhatian khusus, karena begitu banyak anak-anak di seluruh dunia yang terlibat dalam kegiatan ekonomi atau menjadi pekerja pada usia dini. Membahas pekerja anak bukanlah point dari anak-anak yang bekerja lalu mendapatkan upah, tetapi rekat sekali dengan jenis pekerjaan yang berbahaya. Selain itu, hal ini juga berdampak pada terhambatnya akses pendidikan anak-anak dan perkembangan fisik, psikologis, dan sosial mereka.<sup>9</sup> Sejumlah anak di bawah usia 18 tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan ekonomi dan menjadi pekerja anak, terutama dalam sektor informal, karena orang tua mereka mengalami keterbatasan ekonomi yang rendah. Lebih ironisnya lagi bagi mereka yang telah putus sekolah karena ketidakmampuan orang tua mereka dalam menanggung biaya pendidikan khususnya anak-anak dalam ekonomi rendah.

Anak-anak yang memutuskan untuk tidak bersekolah tersebut sudah banyak terjadi di negara ini, di skala regional contohnya Kota Malang. Kota Malang dijuluki sebagai Kota Pendidikan karena merupakan salah satu pusat pendidikan di Jawa Timur. Dikutip dari artikel berita JawaPos.com Radar Malang dengan judul 5.655 Anak Putus Sekolah di Kota Malang Segera Dapat Penanganan. Minggu, 10 November 2024.<sup>10</sup>

Dalam tiga tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Hal tersebut berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Malang menjelaskan bahwa berdasarkan data Dapodik 2024 juga mengalami pelonjakan yang cukup tinggi pada angka putusnya anak sekolah. Berikut dapat diuraikan dalam tabel ini :

---

<sup>9</sup> Rahmawati, S. (2022). "Pekerja Anak di Kedai Kopi: Tinjauan Psikologis dan Sosial." *Jurnal Psikologi Anak dan Remaja*, 10(1), 45-60

<sup>10</sup> <https://radarmalang.jawapos.com/pendidikan/815117052/masih-ada-yang-putus-sekolah-di-malang-angka-partisipasi-murni-pendidikan-dasar-belum-100-persen> di akses pada Kamis, 13 Februari 2025

Tabel 2 Angka Putus Sekolah (APTS) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Malang (Persen)

Angka Putus Sekolah	Angka Putus Sekolah (APTS) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Malang (Persen)								
	Laki-laki			Perempuan			Total		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
7-12 Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13-15 Tahun	-	3,05	0,02	-	-	-	-	-	-
16-18 Tahun	19,35	18,00	13,47	16,34	20,25	13,22	17,77	19,10	13,34

Sumber Data : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2022-2024

Jumlah tersebut bisa lebih banyak dari data yang ada karena tidak semua masyarakat melaporkannya. Ketidakmampuan orang tua dalam membiayai pendidikan anak mengakibatkan mereka mau tidak mau putus sekolah dan harus ikut serta membantu dalam perekonomian orang tua mereka dengan bekerja di sektor formal maupun informal. Tentu hal ini akan membuat mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang bermanfaat bagi masa depan mereka dan dapat mengubah pemikiran anak-anak bahwa mencari uang lebih penting daripada bersekolah. Padahal seharusnya anak-anak bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan wawasan ilmu pengetahuan mulai umur 4 tahun hingga 16 tahun dan dapat tumbuh dewasa secara optimal. Tingginya kemiskinan yang menjadi faktor terkuat munculnya pekerja anak pada pekerjaan sektor informal, selain alasan bekerja untuk membantu orang tuanya. Keterlibatan pekerja anak di sektor informal dalam kegiatan ekonomi dianggap sebagai alasan mekanisme survival untuk mengeliminasi tekanan kemiskinan yang dihadapi orang tua mereka yang tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga dalam mencari penghasilan.

Oleh karena itu, guna memberikan perlindungan hukum bagi pekerja anak, diperlukan pembatasan terhadap jenis atau bentuk pekerjaan tertentu, terutama di

sektor informal, dengan mempertimbangkan persyaratan yang harus dipenuhi demi kesejahteraan mereka. Ketentuan ini juga tercantum dalam Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, serta Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-235/MEN/2003 mengenai jenis-jenis pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak, yang pada dasarnya melarang anak untuk terlibat dalam pekerjaan tertentu.

Pekerja anak di Kota Malang. Kota Malang terletak sekitar 90 km di selatan Kota Surabaya dan merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Berada di dataran tinggi, Malang merupakan bagian dari wilayah yang dikenal sebagai Malang Raya, yang mencakup Kota Batu dan Kabupaten Malang. Selain itu, Kota Malang dikenal sebagai pusat industri, pendidikan, dan pariwisata, dengan jumlah penduduk yang cukup padat. Kepadatan populasi serta tingginya jumlah pendatang yang mencari penghidupan di kota ini menyebabkan persaingan ekonomi yang semakin ketat. Masyarakat pun dihadapkan pada berbagai tantangan untuk bertahan hidup dan mencapai kesejahteraan di tengah meningkatnya kebutuhan ekonomi.

Sebagai konsekuensinya, banyak individu, termasuk anak-anak, yang harus bekerja demi memperoleh penghasilan. Fenomena pekerja anak di Kota Malang masih cukup marak, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 3 Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja menurut jenis kelamin (Persen)

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>2021 (%)</b>	<b>2022 (%)</b>	<b>2023 (%)</b>
Laki-laki	2,67	2,58	2,57
Perempuan	1,90	1,85	1,84

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia. (6 Mei 2024). Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja menurut jenis kelamin. Diakses pada 15 Februari 2025.

**Gambar 1**



Anak pekerja yang menjajakan bakpao hingga malam hari di Jalan Soekarno-Hatta Kota Malang.

(Foto: Lutfia/Ketik.co.id)

Pekerja anak di Kota Malang masih menjadi persoalan yang memprihatinkan. Meskipun terdapat larangan, anak-anak masih ditemukan bekerja sebagai pedagang asongan, dibidang pertanian dan penjual kue di berbagai lokasi strategis, seperti di Mulyoagung, Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Ijen, dan Jalan Veteran. Pemerintah Kota Malang melalui Satpol PP telah beberapa kali mengamankan anak-anak tersebut, tetapi kejadian serupa terus berulang dengan individu yang berbeda. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang, Donny Sandito, mengungkapkan bahwa hingga kini belum ditemukan bukti kuat mengenai pihak yang mempekerjakan anak-anak tersebut, karena mereka sering berdalih bahwa aktivitas tersebut dilakukan atas kehendak sendiri. Sebagai langkah pencegahan, Dinsos-P3AP2KB merencanakan sosialisasi di lingkungan pendidikan agar tenaga pendidik dapat turut serta memantau aktivitas siswa di luar jam sekolah. Meski jumlah pekerja anak di Kota Malang telah mengalami penurunan, beberapa anak masih memilih untuk bekerja demi membantu perekonomian keluarga atau sekadar menambah uang saku.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Ketik.co.id. (2024). *Meski dilarang, pekerja anak masih marak di Kota Malang*. Diakses pada 13 Februari 2025, dari <https://ketik.co.id/berita/meski-dilarang-pekerja-anak-masih-marak-di-kota-malang>

Fenomena ini menunjukkan bahwa masih banyak anak yang terjebak dalam dunia kerja tanpa perlindungan yang jelas, dari segi upah, jam kerja, baik dari segi hukum maupun pengawasan. Jika dibiarkan, hal ini tidak hanya melanggar hak anak, tetapi juga dapat berdampak pada masa depan mereka yang seharusnya diisi dengan pendidikan dan pengembangan diri, bukan dengan kerja yang membebani fisik dan mental mereka.

Untuk memastikan kepentingan terbaik bagi pekerja anak di sektor informal di Indonesia, upaya perlindungan bagi mereka perlu semakin digalakkan. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan perlindungan yang optimal. Selain itu, dengan meningkatkan kesadaran dan penerapan langkah-langkah perlindungan, pekerja anak akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk tumbuh dan berkembang secara normal.

Jika dibandingkan dengan *Fair Labour Standards Act Of 1938* (Selanjutnya disebut FLSA) yang pertama kalinya kongres secara umum yang melarang pekerja anak.<sup>12</sup> Selama lebih dari delapan dekade, FLSA telah berperan dalam melindungi pekerja anak di Amerika Serikat dari pekerjaan yang berbahaya dan eksploitasi. Namun, saat pertama kali diberlakukan, perlindungan dalam FLSA hanya mencakup anak-anak yang bekerja dalam kondisi yang sangat menindas dan berisiko tinggi, sementara anak-anak yang bekerja di sektor informal tidak termasuk dalam cakupannya.

Di beberapa negara bagian Amerika Serikat, pekerja anak di sektor informal tepatnya pada industri hiburan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih spesifik. Dari total 50 negara bagian, 36 di antaranya telah menerapkan regulasi terkait pekerja anak di industri hiburan, dengan sebagian besar mewajibkan izin kerja bagi anak-anak yang terlibat di sektor ini. Salah satu negara bagian dengan regulasi ketat dalam perlindungan pekerja anak di industri hiburan adalah California. Pada tahun 2013, Departemen Hubungan Industrial, Divisi Standar

---

<sup>12</sup> Colihan, Leigh E. "Child's Play: The Case Against the Department of Labor for Its Failure to Protect Children Working on America's Tobacco Farms." *American University Law Review* 64, no.3 (2015): 645-686.

Pelaksanaan Tenaga Kerja California menerbitkan regulasi yang dikenal sebagai The California Actor's Bill atau lebih populer dengan sebutan Coogan Act.

Aturan ini menetapkan berbagai ketentuan perlindungan bagi pekerja anak di industri hiburan, seperti larangan bekerja selama jam sekolah serta kewajiban memiliki izin kerja. Selain itu, perusahaan produksi juga diwajibkan untuk mematuhi peraturan terkait jam kerja serta menyediakan fasilitas yang memadai sesuai standar yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa sebagian penghasilan yang diperoleh artis cilik disimpan dengan aman sehingga mereka dapat menikmati hasil kerja kerasnya saat mencapai usia dewasa. Ketentuan ini diatur dalam California Family Code – Division 11, Minors, Chapter 3 yang mengalami amandemen pada tahun 2003 dan mulai berlaku pada tahun 2004.

California menjadi pelopor dalam perlindungan aktor anak melalui penerapan Coogan Law. Aturan ini terinspirasi dari kasus Jackie Coogan, seorang aktor cilik yang terkenal setelah membintangi film *The Kid* bersama Charlie Chaplin pada tahun 1919. Setelah berkarier sejak usia dini, ketika menginjak usia 21 tahun, Coogan menyadari bahwa sebagian besar pendapatan yang ia peroleh telah dihabiskan oleh orang tuanya. Kejadian ini mendorong dibuatnya regulasi yang melindungi hak finansial anak-anak yang bekerja di industri hiburan.

Amerika Serikat dipilih sebagai negara pembanding dalam kajian ini karena industri perfilman Hollywood memiliki pengaruh besar di dunia dan menjadi alat penyebaran budaya Amerika yang berdampak secara global. Industri ini mencakup berbagai jenis pekerja anak, mulai dari penyanyi, aktor, hingga model. Kasus eksploitasi ekonomi yang dialami oleh Jackie Coogan di California menjadi salah satu faktor utama yang menjadikan negara bagian ini sebagai contoh dalam perbandingan regulasi pekerja anak di sektor Informal.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Anak Dalam Melakukan Pekerjaan Di Sektor Informal (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Dan California Family Code §§ 6750–6753).**

**TABEL 4**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>NO</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Rumusan Permasalahan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Nadila Oktavia, Nahdhah	Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak (CHILD LABOR) DI INDONESIA.  Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) E-ISSN: 2746-7406	1. Bagaimana perlindungan Hukum terhadap Anak yang mengalami eksploitasi bekerja ? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap orang atau badan hukum yang mengeksploitasi anak dalam bekerja ?	Fokus pada aspek normatif nasional tanpa studi kasus atau perbandingan internasional.
2.	Sadaka Otsastipa (2019)	Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak di Indonesia menurut ILO Convention No. 182  (Skripsi Sadaka Otsastipa Universitas Islam Riau 2019)	Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja anak di Indonesia menurut ILO Convention No. 182?	Fokus pada konvensi internasional (ILO), sedangkan penelitian saya membandingkan regulasi pekerja anak di sektor informal antara Indonesia dan AS.
3.	Tasya Shavina Putri & Elisabeth Septin Puspoayu (2021)	Perbandingan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dan Amerika Serikat terkait Eksploitasi Ekonomi Pekerja Anak di Industri Hiburan  (ejournal.unesa. Fakultas Hukum Jurusan S1 Ilmu Hukum200407040812024)	Bagaimana perbedaan regulasi terkait eksploitasi pekerja anak di industri hiburan antara Indonesia dan AS?	Berfokus pada industri hiburan, sementara penelitian saya mencakup sektor informal secara lebih luas.

4.	Yoga Alvin Adrian (2021)	<p>Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak di Kota Tangerang</p> <p>(Skripsi Yoga Alvin Adrian Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2021)</p>	<p>Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pekerja anak di Kota Tangerang dan kebijakan pemerintah daerah?</p>	<p>Studi kasus di Kota Tangerang, sedangkan penelitian saya lebih membahas secara umum dengan pendekatan perbandingan hukum.</p>
5.	Amelia Rizki Triana Rizal (2023)	<p>Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja Anak berdasarkan Norma Hukum di Indonesia</p> <p>(Skripsi Amelia Rizki Triana Rizal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2023)</p>	<p>Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja anak berdasarkan norma hukum di Indonesia?</p>	<p>Fokus pada aspek normatif secara umum, sementara penelitian saya juga mencakup pendekatan Comparativ perbandingan dengan hukum AS.</p>
6.	Jihan Ainu Zahra (2024)	<p>Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak di Bawah Umur di Pengadilan Putussibau (Analisis Putusan No. 88/Pid.Sus/2019/PN.Pt sb)</p> <p>(Skripsi Jihan Ainu Zakaria Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2024)</p>	<p>Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan terkait pekerja anak di Pengadilan Putussibau?</p>	<p>Studi kasus putusan pengadilan, sementara penelitian saya mengkaji sektor informal dengan perbandingan hukum Indonesia-AS.</p>
7.	Pita Jubaningtyas Hardono (2018)	<p>Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak terkait Upah dan Jam Kerja (Perbandingan Indonesia-Malaysia)</p> <p>(Jurist-Diction Volume 1 No. 2, November 2018 Article history: Submitted 1 October 2018; Accepted 8</p>	<p>Bagaimana perbedaan perlindungan hukum bagi pekerja anak terkait upah dan jam kerja di Indonesia dan Malaysia?</p>	<p>Membandingkan dengan Malaysia, sementara penelitian saya membandingkan dengan AS dan fokus pada sektor informal.</p>

		October 2018; Available online 1 November 2018)		
8.	Febri Jaya & Andy Sanjaya (2022)	Perbandingan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Perempuan di Indonesia dan Singapura  (Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN: 1693-766X ; E-ISSN: 2579-4663, Vol. 31, No.2, Agustus 2022, 85-98)	Bagaimana perbandingan implementasi perlindungan hukum bagi pekerja perempuan di Indonesia dan Singapura?	Fokus pada tenaga kerja perempuan, sementara penelitian saya membahas pekerja anak di sektor informal.
9.	Muh. Imron Abraham (2023)	Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Anak di Bawah Umur ditinjau dari Undang-undang No. 35 Tahun 2014  (Jurnal Lex Privatum Vol.XI/No.4/Mei/2023)	Bagaimana perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak menurut UU No. 35 Tahun 2014?	Fokus pada eksploitasi anak secara umum, sementara penelitian saya lebih spesifik pada sektor informal dan perbandingan hukum.
10.	Shafa Athaya Riza Iskandar & Gunardi Lie (2024)	Evaluasi Efektivitas Regulasi Ketenagakerjaan dalam Melindungi Hak Upah Pekerja yang Dirumahkan Akibat Pandemi COVID-19  (JIHHP : Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik Vol. 5 No. 2, Desember 2024)	Bagaimana efektivitas regulasi ketenagakerjaan dalam melindungi hak pekerja selama pandemi?	Fokus pada pekerja terdampak pandemi, sementara penelitian saya membahas pekerja anak di sektor informal.
11.	Rizqi Haikal & Ishak (2021)	Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Kedai Kopi yang Belum Didaftarkan dalam	Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja kedai kopi yang tidak	Fokus pada perlindungan pekerja informal

		Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan  (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Vol. 5 (2) Mei 2021, pp. 167-174 ISSN : 2597-6907	mendapatkan jaminan sosial?	dalam konteks jaminan sosial, sementara penelitian saya membahas sektor informal dan perbandingan hukum Indonesia-AS.
--	--	---	-----------------------------	---

## B. Rumusan Masalah

Mengingat luasnya topik yang akan dibahas, penulis membatasi diri untuk membahas permasalahan yang berkaitan dengan hal-hal berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum pekerja anak di bawah umur pada sektor informal ditinjau dari UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana Perbandingan Hukum Ketenagakerjaan Terkait Pekerja Anak Pada Sektor Informal Antara Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dan Amerika Serikat Negara Bagian California?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara rinci apa yang ingin dicapai dalam penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan pemahaman tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bentuk perlindungan hukum pekerja anak di bawah umur pada sektor informal ditinjau dari UU No. 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasinya.
2. Mengetahui bentuk perbandingan terkait regulasi pekerja anak di sektor informal antara hukum ketenagakerjaan Indonesia dan Amerika Serikat negara bagian California.

## D. Manfaat Penelitian

Dalam hal ini, penulis menyampaikan beberapa manfaat yang diharapkan penulis, baik secara teoritis maupun praktis, dengan penjelasan sebagai berikut:

## 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang ditinjau dari UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan lebih mendalam terkait dengan Mengetahui bentuk perlindungan hukum pekerja anak di bawah umur pada sektor informal serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasinya dengan di bandingkan UU Ketenagakerjaan di Amerika Serikat bagian California. Serta faktor-faktor penyebab berlanjutnya fenomena ini meskipun telah ada peraturan yang mengatur perlindungan terhadap anak-anak dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.

## 2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada bidang hukum ketenagakerjaan, khususnya dalam hal perlindungan terhadap pekerja anak. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang penerapan hukum ketenagakerjaan yang melindungi hak-hak pekerja anak.
- b. Penelitian ini juga diharapkan menjadi sumber informasi bagi akademisi dan praktisi hukum yang tertarik dalam bidang perlindungan tenaga kerja anak, serta menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian lanjutan mengenai topik yang sama.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi rujukan tambahan bagi lembaga atau instansi yang terkait, seperti pemerintah daerah dan lembaga perlindungan anak, dalam menyusun kebijakan atau program terkait pencegahan eksploitasi anak dalam dunia kerja.

## E. Metode Penelitian

Pada permasalahan ini topik yang akan diteliti, peneliti telah memilih jenis penelitian, sumber data penelitian, Teknik pengumpulan data, dan Teknik Analisa data, antara lain yaitu:

### a. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier tanpa melakukan penelitian lapangan. Penelitian hukum normatif sering disebut juga sebagai penelitian doktrinal, di mana hukum dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan doktrin

hukum yang berlaku. karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada : penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum.<sup>13</sup>

Dalam konteks skripsi ini, penelitian dilakukan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pekerja anak di bawah umur pada sektor informal di Indonesia dengan mengacu pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta regulasi terkait lainnya. Selain itu, penelitian ini juga membandingkan regulasi pekerja anak dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia dan Amerika Serikat guna melihat bagaimana sistem hukum kedua negara memberikan perlindungan bagi pekerja anak di sektor informal.

Karena penelitian ini bersifat normatif, metode yang digunakan berfokus pada analisis terhadap peraturan hukum yang ada, tanpa melakukan wawancara atau observasi lapangan. Semua data diperoleh melalui studi kepustakaan, yang mencakup kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan yang relevan.

#### **b. Pendekatan penelitian**

Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa ada lima pendekatan di dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang atau *statute approach*, pendekatan kasus atau *case approach*, pendekatan historis atau *historical approach*, pendekatan perbandingan atau *comparative approach*, dan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*, penelitian ini menggunakan tiga model pendekatan yaitu:<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ediwarman. Monograf. Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi), Medan, 2011, halaman 94.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cet. Ke-5, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 35.

1. Pendekatan Undang-undang (*Statua Approach*)

Pendekatan perundang-undangan akan kamu gunakan untuk mengkaji regulasi yang berlaku terkait pekerja anak di sektor informal. Beberapa peraturan yang bisa menjadi objek analisis antara lain: UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (khususnya pasal tentang pekerja anak) dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (untuk melihat hak-hak anak dan batasan usia kerja).

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual akan berguna untuk menganalisis prinsip hukum dan doktrin yang relevan dengan perlindungan pekerja anak. Misalnya: Konsep perlindungan hukum terhadap pekerja anak, pendekatan keadilan dalam regulasi ketenagakerjaan, apakah hukum ketenagakerjaan Indonesia lebih menitikberatkan pada perlindungan anak atau justru masih longgar dalam praktiknya, serta perbandingan konsep pekerja anak di Indonesia dan Amerika Serikat, sesuai dengan pendekatan komparatif yang penulis gunakan dalam penelitian.

3. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan regulasi ketenagakerjaan yang mengatur pekerja anak di sektor informal antara Indonesia dan Amerika Serikat, khususnya di negara bagian California. Perbandingan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana masing-masing negara memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja anak, termasuk batas usia kerja, jenis pekerjaan yang diperbolehkan, serta mekanisme perlindungan yang diterapkan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji efektivitas implementasi peraturan tersebut dalam praktik guna memahami sejauh mana regulasi yang ada telah mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi pekerja anak di sektor informal.

4. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis penerapan norma hukum terkait perlindungan pekerja anak di sektor informal, baik di Indonesia maupun di Amerika

Serikat (negara bagian California). Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada putusan pengadilan, tetapi juga mencakup berbagai peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini digunakan untuk mengkaji kasus pekerja anak di sektor informal, termasuk bentuk eksploitasi yang terjadi dan bagaimana aparat penegak hukum serta pemerintah merespons permasalahan tersebut. Sementara itu, dalam konteks Amerika Serikat, penelitian ini akan menelaah bagaimana regulasi di negara bagian California diterapkan dalam menangani pekerja anak, khususnya di sektor informal. Dengan membandingkan kasus-kasus di kedua negara, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada serta mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam perlindungan hukum bagi pekerja anak di sektor informal.

**c. Sumber data penelitian**

Sumber yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan sumber berdasarkan dari bahan data primer, bahan data sekunder dan bahan data Tersier, yang terdiri atas:

**1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang bersifat otoritatif. Artinya memiliki otoritas. Adapun bahan hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- b. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja)
- d. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- f. California Family Code ;

- g. California Labor Code;
- h. California Education Code.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder mencakup bahan hukum yang fungsinya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-undang (RUU), buku-buku, artikel, pendapat pakar hukum, maupun hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Data tersier adalah data penunjang dari kedua data di atas. Data ini digunakan guna memberi penjelasan yang berkaitan dengan istilah hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Berbagai sumber yang digunakan dapat diperoleh melalui kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya yang terdapat keterkaitannya dengan masalah yang penulis teliti.

### d. Teknik Pengumpulan data

Sesuai dengan uraian penelitian di atas, untuk mendapatkan data yang diperlukan, pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu untuk mendapatkan data dengan melakukan penelaahan bahan 3 kepustakaan atau bahan sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan karya ilmiah lainnya maupun bahan hukum tersier yaitu berupa kamus, majalah, surat kabar dan jurnal-jurnal ilmiah. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian Metode pengumpulan data yaitu untuk mengumpulkan data yang dimaksud dengan menggunakan Teknik pengumpulan data, sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Mengidentifikasi Fakta Hukum, mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan dan menetapkan isu hukum;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum. Pengumpulan bahan hukum berkaitan dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian

---

<sup>15</sup> Sheyla Nichlatus Sovia, dkk, Ragam Metode Penelitian Hukum, 23.

ini, terutama pendekatan normatif dan komparatif. Peneliti mengumpulkan peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta putusan-putusan pengadilan terkait perlindungan pekerja anak di sektor informal, baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat (negara bagian California);

c. Menelaah terhadap isu Hukum yang Ditetapkan Menelaah terhadap isu hukum yang ditetapkan tidak dapat terlepas dari pendekatan yang digunakan. Dengan kata lain, isu hukum yang ditetapkan ditelaah dengan pendekatan kasus;

d. Menarik Kesimpulan.

**e. Teknik Analisa data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode preskriptif sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, yang menekankan pada analisis hukum untuk menemukan solusi atas permasalahan yang diteliti.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait pekerja anak di sektor informal, baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat, serta membandingkan efektivitas regulasi yang berlaku di kedua negara. Selain itu, penelitian ini juga menelaah berbagai peristiwa hukum yang berkaitan dengan pekerja anak di sektor informal guna memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi mereka. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya bersifat deskriptif atau sekadar menggambarkan aturan hukum yang ada, tetapi juga bertujuan untuk memberikan preskripsi hukum yang dapat menjadi dasar bagi perbaikan regulasi di masa depan.

**f. Sistematika Penulisan**

Sistem penyusunan skripsi ini terdiri dari empat bab yang disusun secara berurutan, bertujuan untuk membahas topik dengan cara yang sistematis. Oleh karena itu, berikut ini disajikan sistematika yang mencakup kerangka dan pedoman penulisan skripsi:

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media, 2019), Op.cit

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, bab ini juga mencakup perbandingan dengan penelitian terdahulu serta sistematika penulisan skripsi, sehingga pembahasan dalam skripsi tersusun dengan jelas dan terstruktur.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan konsep dan teori hukum yang relevan dengan perlindungan pekerja anak di sektor informal. Pembahasan dalam bab ini mencakup pengertian perlindungan hukum, teori perlindungan anak, teori keadilan, serta peraturan hukum terkait pekerja anak, baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat. Selain itu, bab ini juga menjelaskan perbandingan sistem perlindungan hukum pekerja anak di kedua negara sebagai landasan teoritis penelitian.

## **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan analisis terhadap bentuk perlindungan hukum bagi pekerja anak di sektor informal berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta regulasi lainnya. Selain itu, bab ini juga membahas perbandingan regulasi pekerja anak di sektor informal antara Indonesia dan Amerika Serikat, khususnya di negara bagian California. Analisis dilakukan dengan pendekatan normatif dan preskriptif untuk menilai efektivitas regulasi yang berlaku serta kendala dalam implementasinya.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis dalam bab sebelumnya serta saran-saran yang dapat dijadikan rekomendasi dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum bagi pekerja anak di sektor informal.